



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM
DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2017-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk air minum dan sanitasi yang layak sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk meningkatkan derajat kesejahteraan;
- b. bahwa proyeksi penyediaan air minum dan sanitasi di Kabupaten Bandung perlu dilakukan sesuai dengan isu strategis, arah kebijakan, dan strategi pencapaian yang meliputi aspek teknis, sosial, lingkungan, kelembagaan, pendanaan;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan tercapainya akses universal bagi masyarakat dalam bidang air minum dan sanitasi, diperlukan pengaturan dalam bentuk rencana aksi daerah bidang air minum dan penyehatan lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Tahun 2017-2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ~~dengan~~ beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Pengelolaan Sistem Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN TAHUN 2017-2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8. Pendekatan Berbasis Lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui Perangkat Daerah, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta.
9. Rencana Aksi Daerah Bidang Air Minum dan Kesehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasional kebijakan daerah jangka menengah dalam mengembangkan pelayanan air minum dan kesehatan lingkungan.
10. Pendekatan Berbasis Masyarakat adalah pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dan penentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat.
11. Isu Strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan.
12. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
13. Strategi adalah langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan untuk mencapai sasaran.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
16. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

17. Kebutuhan Investasi adalah perkiraan investasi yang diperlukan untuk pencapaian target RAD AMPL.
18. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar.

BAB II
RAD AMPL
Pasal 2

RAD AMPL Tahun 2017-2021 disusun berdasarkan RPJMD dan menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan rencana kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja Perangkat Daerah, dan APBD.

Pasal 3

- (1) RAD AMPL Tahun 2017-2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. kondisi umum pencapaian, permasalahan dan tantangan;
 - c. Isu Strategis, Arah Kebijakan, dan Strategi;
 - d. Program dan Kegiatan;
 - e. Kebutuhan Investasi; dan
 - f. Pemantauan dan Evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD AMPL Tahun 2017-2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 21 Juni 2018

BUPATI BANDUNG,



DADANG M NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 21 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,



SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 35

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 35 TAHUN 2018

TANGGAL : 21 JUNI 2018

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH BIDANG AIR
MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN
TAHUN 2017-2021

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------------------------------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | ii |
| DAFTAR GAMBAR | iii |
| Bab I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Maksud Dan Tujuan | 3 |
| 1.3. Dasar Hukum dan Kebijakan Nasional Bidang Air Minum dan Sanitasi 4 | |
| 1.4. Ruang Lingkup | 13 |
| Bab II KONDISI UMUM PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN . | 25 |
| 2.1. Kondisi Saat Ini | 25 |
| 2.1.1. Air Minum..... | 31 |
| 2.1.2. Sanitasi..... | 44 |
| 2.2. Permasalahan..... | 50 |
| 2.2.1. Air Minum..... | 50 |
| 2.2.2. Sanitasi..... | 54 |
| 2.3. Tantangan | 56 |
| 2.3.2. Sanitasi..... | 58 |
| Bab III ISSUE STRATEGIS, ARAH KEBIJAKAN, DAN STRATEGI | Error! Bookmark not d |
| 3.1. Issue Strategis | 60 |
| 3.2. Arah Kebijakan..... | 63 |
| 3.3. Strategi Pencapaian | 70 |
| Bab IV PROGRAM DAN KEGIATAN | Error! Bookmark not defined. |
| 4.1. Program dan Kegiatan Penyediaan Air Minum..... | 74 |
| 4.2. Program dan Kegiatan Penyehatan Lingkungan | 78 |
| Bab V KEBUTUHAN INVESTASI..... | Error! Bookmark not defined. |
| 5.1. Perkiraan Kebutuhan Investasi | 81 |
| 5.2. Rencana Pembiayaan Program..... | 84 |
| Bab VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI..... | Error! Bookmark not defined. |
| 6.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi..... | 88 |
| 6.2. Formulir Pemantauan dan Evaluasi..... | 90 |
| Bab VII PENUTUP | 115 |
| Lampiran..... | 117 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-------------------------------------|
| Tabel 2. 1 Luas Wilayah Administratif Kabupaten Bandung | 25 |
| Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk dan Tingkat Pertumbuhan Kabupaten Bandung Tahun 2010 – 2016 | 28 |
| Tabel 2. 3 Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bandung..... | 30 |
| Tabel 2. 4 Jumlah Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum Tahun 2016 | 32 |
| Tabel 2. 5 Cakupan Layanan Limbah Domestik di kabupaten Bandung..... | 45 |
| Tabel 2. 6 Jumlah Rumah Tangga Menurut Jenis Sarana Sanitasi Tahun 2016 | 47 |
| Tabel 2. 7 Capaian Kinerja Pelayanan AMPL Kabupaten Bandung Tahun 2016 | 49 |
| Tabel 2. 8: Permasalahan Mendesak Air Minum..... | 51 |
| Tabel 2. 9: Permasalahan Mendesak Sanitasi..... | 55 |
| Tabel 2. 10: Tantangan pengembangan Air minum | 56 |
| Tabel 2.11: Tantangan pengembangan Sanitasi | 58 |
| | |
| Tabel 3. 1 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Bandung sampai dengan Tahun 2021 | 60 |
| Tabel 3.2 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bandung 2016-2021 | 65 |
| Tabel 3.3 Strategi Pembangunan AMPL Bidang Air Minum..... | 71 |
| Tabel 3 4. Strategi Pembangunan AMPL Bidang Sanitasi | 72 |
| Tabel 3.5. Tujuan dan Sasaran Pelayanan AMPL Jangka Menengah | 73 |
| | |
| Tabel 4. 1 Program dan Kegiatan Air Minum 2017-2021 | 74 |
| Tabel 4. 2 Program dan Kegiatan Peningkatan Sanitasi 2017-2021 | 78 |
| | |
| Tabel 5. 1 Analisa Kebutuhan Investasi Pelayanan Air Minum | 81 |
| Tabel 5. 2 Analisa Perhitungan Kebutuhan Investasi Sanitasi (Jamban Keluarga) | 83 |
| Tabel 5. 3 Proyeksi Alokasi APBD per Tahun Anggaran untuk Program SAB dan JAGA | Error! Bookmark not defined. |
| Tabel 5. 4 Rencana Pembiayaan..... | 84 |
| | |
| Tabel 6. 1 Formulir Pemantauan dan Evaluasi RAD AMPL 2017 -2021 | 91 |

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1. Keterkaitan RAD AMPL dengan Berbagai Dokumen Sektor AMPL dan Kedudukannya dalam Sistem Perencanaan dan Penganggaran 24

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Bandung 27